

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan konstitusional yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk di bidang ekonomi.¹ Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dasar hukum yang kokoh, yang tidak hanya menjamin kestabilan dan keadilan, tetapi juga memastikan perlindungan bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha, investor, dan masyarakat secara umum.² Dalam konteks ini, pengaturan yang baik mengenai permodalan menjadi hal yang sangat penting. Sistem perkreditan, baik itu yang bersifat makro melalui lembaga perbankan atau mikro melalui lembaga pembiayaan, berfungsi sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung sektor ekonomi, khususnya bagi kelompok usaha mikro yang berada pada garis kemiskinan.³

Di sisi lain, meski pun negara telah berusaha mewujudkan sebuah sistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, tetap terdapat tantangan besar dalam implementasi sistem hukum, khususnya dalam hal pengaturan pemberian kredit. Padahal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk

¹ Hilda Novyana et al., “Bela Negara Sebagai Wujud Konkretisasi Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 5, 2023, 570–588.

² Mercy Gusriyani et al., “Perspektif Hukum Terhadap Perjanjian Bisnis,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 12 (2024): 25–35.

³ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

dalam bidang pemberian kredit.⁴ Sebagai aturan dasar yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum di Indonesia, KUHPerdata menjadi pedoman utama dalam setiap perjanjian yang melibatkan kewajiban finansial, termasuk dalam perjanjian kredit antara pemberi pinjaman dan nasabah. Dalam KUHPerdata telah dijelaskan bahwa :

1. Pasal 1320 mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek yang jelas, dan sebab yang halal
2. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang menggunakan identitas sebagai jaminan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
3. Pasal 1754 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian jaminan, yang menyatakan bahwa jaminan harus memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kewajiban yang dijamin. Dalam konteks ini, penggunaan identitas seperti KTP sebagai jaminan dapat dipertanyakan dari segi keabsahan dan nilai jaminan tersebut

Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur tentang prinsip-prinsip pemberian kredit yang harus diikuti oleh lembaga keuangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur berbagai aspek terkait lembaga keuangan, termasuk lembaga

⁴ Wiwik Sri Widiarty, "Perlindungan hukum usaha kecil dan menengah dalam perdagangan garmen" (UKI Press, 2019).

pembiayaan, yang harus memperhatikan jaminan dalam pemberian kredit. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban lembaga keuangan untuk melakukan analisis kelayakan kredit, yang mencakup penilaian terhadap jaminan yang diajukan oleh nasabah. Hal ini penting untuk melindungi hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penelitian yang menyebutkan bahwa pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menjadi acuan utama dalam hal ini.

Selanjutnya pada konteks pengaturan kredit mikro, penting untuk mempertimbangkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk melindungi nasabah dan memastikan praktik pemberian kredit yang sehat. OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkreditan, yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam pemberian kredit, termasuk kewajiban lembaga keuangan untuk melakukan analisis kelayakan kredit dan memastikan bahwa nasabah memahami risiko yang terkait dengan pinjaman yang mereka ambil.

Berdasarkan landasan hukum yang ada, maka telah jelas bahwa setiap kebijakan lembaga pembiayaan harus memperhatikan dasar-dasar huku yang ada di Indonesia, namun pada praktiknya masih sering terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan, seperti pemberian kredit yang tidak memenuhi prosedur yang semestinya atau adanya jaminan yang tidak sesuai dengan nilai pinjaman. Salah satu contoh yang relevan adalah pemberian kredit

dengan menggunakan identitas diri, seperti KTP, sebagai jaminan, yang banyak terjadi dalam layanan pembiayaan skala mikro seperti PNM Dana Mekaar.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).⁵

Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa. Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaan. Sejak 2009, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan

⁵ Taufiq Hidayat, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM" (UPT. Perpustakaan, 2015).

sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.⁶

PT. PNM Mekaar yang memberikan solusi pembiayaan kepada masyarakat menengah ke bawah yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu unit kerjanya adalah PT PNM Mekaar memberikan kredit PT PNM Mekaar yang berfokus pada pembiayaan modal usaha perempuan pra sejahtera tanpa agunan atau jaminan. Salah satu bentuk PT PNM, yaitu PNM Mekaar merupakan memiliki program kerja yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membimbing masyarakat untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Program tersebut diberikan kepada semua kalangan masyarakat.⁷

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah potensi terjadinya wanprestasi (kegagalan dalam memenuhi kewajiban) yang dialami oleh nasabah PNM Dana Mekaar di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang menunjukkan adanya akibat dari pemberian kredit yang tidak didukung dengan jaminan yang kuat. Wanprestasi dalam konteks pemberian kredit sangat berisiko, baik bagi pemberi kredit (lembaga pembiayaan) maupun bagi nasabah itu sendiri. PNM Dana Mekaar diketahui menawarkan permodalan berbasis kelompok, hanya dengan persyaratan Nasabah PNM Dana Mekaar adalah perempuan warga negara Indonesia berusia 18–63 tahun yang memiliki eKTP dan Kartu Keluarga (KK), disertai persetujuan dari suami atau wali. Mereka

⁶ Putri Amalia Hasbi, “Analisis pemberian Dana Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (Persero): Studi Kasus PT. PNM Mekaar Cabang Wonomulyo” (Universitas Fajar, 2019).

⁷ Citra Febriyanti, “Peran Penyaluran Dana Pt Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekaar Syariah Dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Nasabah PNM Di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur)” (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

diwajibkan membentuk kelompok minimal 10 orang, mengikuti proses persiapan serta Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), dan menggunakan modal untuk usaha yang telah direncanakan atau yang sudah berjalan. Selain itu, nasabah bersedia menyisihkan Uang Pertanggungjawaban (UP) sebesar 5% dari plafon pembiayaan dengan tenor maksimal 50 minggu angsuran. Kehadiran setiap anggota kelompok pada pertemuan berkala juga menjadi kewajiban dalam mekanisme program ini.⁸

Berdasarkan persyaratan tersebut, pengaturan kredit yang menggunakan KTP sebagai jaminan menimbulkan potensi besar untuk terjadinya wanprestasi, karena identitas diri tidak dapat dijadikan jaminan yang cukup kuat untuk menutup risiko finansial yang timbul jika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Wanprestasi dapat terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks lembaga keuangan mikro seperti PNM Dana Mekaar, yang sering memberikan pinjaman tanpa jaminan atau dengan jaminan yang relatif tidak memiliki nilai ekuitas yang cukup besar, risiko wanprestasi menjadi semakin signifikan. Terlebih lagi, nasabah yang menerima pinjaman biasanya merupakan perempuan dengan kondisi ekonomi yang lebih rentan dan terbatas, yang cenderung menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi kewajiban finansial.

Pada konteks peminjaman kredit di Indonesia, memang tidak ada aturan umum yang secara eksplisit menyatakan bahwa peminjaman kredit tidak boleh

⁸ PNM Dana Mekaar, "PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah," *www.pnm.co.id*.

hanya mengandalkan KTP.⁹ Namun, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh lembaga keuangan mengharuskan adanya verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kemampuan dan kelayakan peminjam. Pada dasarnya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berfokus pada pembiayaan mikro. Oleh karena itu, seharusnya PNM juga menerapkan aturan-aturan atau pun prinsip yang berlaku di BRI.

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan juga diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, dimana pada pasal 3 peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 dinyatakan bahwa Bank wajib menerapkan asas atau prinsip kehati-hatian dan juga manajemen risiko untuk memberikan penyediaan kredit, termasuk juga penyediaan dana bagi pihak terkait, atau penyediaan dana besar, serta penyediaan dana dari bank kepada pihak yang memiliki kepentingan pada bank.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit terkait persyaratan pemberian jasa penjaminan, Pasal 34 mengatur bahwa pemberian jasa penjaminan harus memenuhi ketentuan minimum sebagai berikut:

1. Analisis kelayakan calon Terjamin telah dilakukan oleh calon Penerima Jaminan.

⁹ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 119–141.

2. Terdapat permohonan penjaminan dari calon Terjamin kepada Penjamin.
3. Terdapat surat penegasan permintaan penjaminan dari calon Penerima Jaminan kepada Penjamin.
4. Penjamin telah melakukan analisis kelayakan calon Terjamin.
5. Terdapat persetujuan prinsip penjaminan.
6. Pembayaran Iuran Jasa Penjaminan (IJP) telah dilakukan kepada Penjamin.
7. Sertifikat penjaminan telah diterbitkan.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, khususnya Pasal 34, mengatur bahwa pemberian jasa penjaminan kredit harus melalui proses yang mencakup analisis kelayakan calon Terjamin, permohonan formal, persetujuan prinsip, dan penerbitan sertifikat penjaminan. Dalam konteks ini, penggunaan KTP semata sebagai jaminan oleh PNM Dana Mekaar belum sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh regulasi tersebut.

KTP hanya berfungsi sebagai dokumen identitas dan tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan jaminan untuk mengantisipasi risiko gagal bayar (wanprestasi).¹⁰ Oleh karena itu, jika PNM hanya mengandalkan KTP sebagai bentuk jaminan, proses tersebut tidak memenuhi standar analisis kelayakan dan mekanisme penjaminan yang diatur dalam peraturan. Hal ini berisiko tinggi bagi lembaga keuangan, karena tidak ada aset atau jaminan bernilai yang dapat

¹⁰ Elfia Roza dan Yenty Astarti Dewi, "Analisis Manfaat Agunan Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada Pt. Bprs Mentari Pasaman Saiyo)," *Tamwil: Jurnal Manajemen Keuangan* 1, no. 1 (2024): 10–21.

digunakan untuk melindungi kreditur dari potensi kerugian akibat nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan nasabah, maka hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan, yakni nasabah akan dikenai denda administratif secara perdata, bahkan berujung pada konsekuensi pidana.

Seharusnya, PNM melengkapi proses penjaminan dengan analisis kelayakan yang komprehensif dan mempertimbangkan bentuk jaminan lain yang lebih reliabel, seperti aset usaha atau pendapatan nasabah, agar pemberian kredit sesuai dengan regulasi dan mengurangi risiko wanprestasi. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh lembaga keuangan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan uraian dalam latar belakang ini, maka peneliti dengan konsisten memilih data menetapkan judul penelitian yaitu **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS OLEH PNM MEKAAR TERHADAP NASABAH DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan identitas sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit di PNM Dana Mekaar Cabang Rokan IV Koto?
2. Apa Akibat Hukum yang ditimbulkan jika nasabah melakukan wanprestasi ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan identitas sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit di PNM Dana Mekaar Cabang Rokan IV Koto
2. Mengetahui dan mendeskripsikan Akibat Hukum yang ditimbulkan jika nasabah melakukan wanprestasi ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur mengenai pembagian harta warisan. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perkreditan nasabah yang menggunakan identitas (KTP) terhadap lembaga pembiayaan

- b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat

meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu sengketa perkreditan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit

2.1.1 Definisi Kredit

Menurut Salim kontrak atau perjanjian adalah ikatan hukum antara individu dengan individu lainnya. Dalam konteks ini, kontrak dapat berupa suatu bentuk kepemilikan di mana seseorang memiliki hak hukum atas suatu objek, dan individu lain memiliki kewajiban untuk melaksanakan objek tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.¹¹ Sementara itu, dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kredit adalah suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak yang memiliki dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana tersebut. Pemberi pinjaman, yang biasanya adalah lembaga keuangan seperti bank, memberikan sejumlah dana kepada peminjam dengan persyaratan tertentu, termasuk pembayaran kembali pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kredit dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti kredit konsumen, kredit hipotek, kredit usaha, atau kredit korporasi. Kredit konsumen biasanya diberikan kepada individu untuk membiayai pembelian barang atau jasa, seperti mobil atau peralatan elektronik. Kredit hipotek digunakan untuk membiayai pembelian rumah atau properti. Kredit usaha diberikan kepada pemilik usaha kecil dan menengah untuk membiayai kegiatan usaha mereka. Sedangkan

¹¹ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik* (Prenada Media, 2021). Hlm. 22

kredit korporasi adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan besar untuk membiayai proyek atau operasional perusahaan.¹²

Dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh kreditur atau pemberi pinjaman didasarkan pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman dan bunga dan ditentukan Berdasarkan analisis kredit¹³

2.1.2. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di antara individu atau entitas yang sepakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam hubungan ini, setiap pihak memperoleh hak dan kewajiban. Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang memiliki niat untuk melaksanakan suatu tindakan yang berhubungan dengan aset.¹⁴

Perjanjian kredit adalah kesepakatan tertulis antara pemberi pinjaman (biasanya lembaga keuangan) dan peminjam yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pinjaman. Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan pinjaman tersebut. Perjanjian kredit adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk memenuhi

¹² Supiah Ningsih, *Dampak dana pihak ketiga bank konvensional dan bank syariah serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia* (Penerbit Widina, 2021).

¹³ Usman, Racmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019. Hlm. 87

¹⁴ Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 918–924.

kesepakatan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih, dan kedua belah pihak setuju untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai.¹⁵

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, Pinjam meminjam atau perjanjian kredit adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit sebagai kesepakatan tertulis antara pemberi pinjaman dan peminjam yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pinjaman. Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan pinjaman tersebut. Perjanjian kredit adalah peristiwa di mana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk memenuhi kesepakatan yang dicapai, dan kedua belah pihak setuju untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa pinjam meminjam atau perjanjian kredit adalah persetujuan di mana satu pihak memberikan sejumlah barang kepada pihak lain yang akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan kondisi yang sama pula.

2.1.3 Unsur Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit

¹⁵ S H Handri Raharjo, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit* (MediaPressindo, 2012).

¹⁶ Muhamad Rizki, W. *Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/Pojk. 03/2020 (Studi Pada Bank Bri Cabang Selong)* (Doctoral Dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram), 2021. Hlm. 90

jika benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.¹⁷

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang akan memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang, atau jasa.

2.1.4 Prinsip Pemberian Kredit

Terdapat 5 prinsip dasar pemberian kredit yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Character

Dalam melakukan analisis mengenai watak/karakter berkaitan dengan integritas dari calon debitur. Integritas ini sangat menentukan *willingness to pay* atau kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah

¹⁷ Niniek Wahyuni, "Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017).

¹⁸ Ashofatul Lailiyah, "Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko," *Yuridika* 29, no. 2 (2014): 217–232.

dinikmatinya. Penilaian terhadap itikad atau kemauan baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang agak sukar untuk dilaksanakan, khususnya terhadap calon nasabah yang baru dikenal oleh bank.

2. *Capacity*

Capacity adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit, yakni melunasi pokok pinjaman disertai bunga sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan. Beberapa informasi yang harus didapat diantaranya:¹⁹

- a. Penilaian atas manajemen usaha Penilaian ini meliputi kualitas dan reputasi nasabah, orientasi manajemen, kualitas organisasi, kualitas pengelolaan sumber daya manusia dan lain-lain.
- b. Penilaian atas kualitas pasokan (supply)
Penilaian ini meliputi kualitas pasokan, perlengkapan dan peralatan penyimpanan pasokan, sumber pasokan, kontinuitas pasokan, fluktuasi harga, penguasaan sumber pasokan, dan efisiensi pengelolaan pasokan.
- c. Penilaian atas kualitas produksi
Penilaian ini meliputi kontinuitas kegiatan produksi, kualitas dan kapasitas alat produksi, kualitas produk, pola produksi yang digunakan, dan peluang pengembangan kapasitas produksi.
- d. Penilaian atas kualitas pemasaran
Penilaian ini meliputi kegiatan pemasaran, harga produk, kualitas promosi, kualitas pemilihan pasar sasaran dan pemilihan posisi pasar,

¹⁹ Hasbi, "Analisis pemberian Dana Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (Persero): Studi Kasus PT. PNM Mekaar Cabang Wonomulyo."

kualitas strategi dan taktik penjualan, pengelolaan penagihan, serta kontinuitas pelanggan. Selain itu, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan informasi mengenai sumber dan struktur permodalan, efektivitas penggunaan atau penempatan modal, kualitas penciptaan laba, dan kualitas penempatan laba.

4. *Collateral*

Collateral atau agunan kredit merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan. *Collateral* atau agunan pada umumnya adalah barangbarang yang diserahkan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau pinjaman yang diterimanya. *Collateral* atau agunan kredit terbagi menjadi dua, yaitu:²⁰

a. Agunan Pokok

²⁰ *Ibid.* Hlm. 57

Agunan pokok merupakan sumber pembayaran kembali kredit dan bersifat *first way out*. Pengadaan agunan pokok yang bersumber dari dana kredit bank, misalnya: persediaan barang, proyek, atau hak tagih. Agunan pokok meliputi keseluruhan aset perusahaan baik yang langsung dibiayai dengan kredit maupun yang tidak dibiayai kredit.

b. Agunan Tambahan

Agunan tambahan merupakan agunan yang bersifat *second way out* dan umumnya berupa harta kekayaan milik nasabah secara pribadi maupun milik perusahaan yang pengadaannya tidak bersumber dari kredit dan tidak berkaitan langsung dengan usaha nasabah. Misalnya, tanah dan bangunan rumah tempat tinggal debitur, tempat usaha, surat berharga, dan lain-lain.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition of economy* adalah kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.

2.2 Tinjauan Umum tentang Jaminan Pengkreditan

2.2.1 Definisi Jaminan

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR pasal 2 ayat (1) tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan

adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Rahman jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Menurut Rivai jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau adendumnya. Menurut Usman jaminan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.²¹

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dari suatu perikatan. Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati²²

2.2.2 Penggolongan Jaminan

Penggolongan jaminan dalam hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut.²³

1. Jaminan utama

²¹ Mawarid, H. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak*. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, 3(2), 2014. 27-42

²² Abdullah, J. *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(2), 2016. 115-132

²³ Ridho Muarief, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan* (Asadel Liamsindo Teknologi, 2024).

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala (angsuran) sampai luas atas pembiayaan konsumen juga menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pengkreditan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah *the 5 C's of credit* yaitu, *collateral, capacity, character, capital, condition of economy*.

2. Jaminan pokok

Di samping jaminan utama, untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang 30 yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai angsuran dilunasi oleh konsumen.

3. Jaminan tambahan

Walaupun tidak seketat pada jaminan untuk pemberian kredit Bank, dalam praktik juga perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang

(*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi.

Menurut Subagyo Jaminan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁴

1. Jaminan Berdasarkan Undang-Undang dan Jaminan Berdasarkan Perjanjian

Jaminan Berdasarkan undang-undang ada dalam Pasal 1131 KUHPerdara, sedangkan jaminan Berdasarkan perjanjian yaitu terjadinya karena adanya perjanjian jaminan dalam bentuk gadai, fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank.

2. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan umum meliputi pengertian untuk semua kreditor (kreditor konkurent) dan untuk seluruh harta kekayaan artinya tidak ditunjuk secara khusus yaitu yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditor tertentu (kreditor preferent) dan benda jaminannya ditunjuk secara khusus (tertentu) yaitu gadai, fidusia, hak tanggungan apabila orang/Badan Hukum yaitu penanggungan atau misal garansi bank.

3. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yaitu hak milik. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu Pasal 1820 KUHPerdara.

4. Jaminan Atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

²⁴ Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS. Press, 2018. Hlm. 57

Jaminan berupa benda bergerak lembaga jaminannya gadai dan fidusia. Jaminan berupa benda tidak bergerak dahulu Hipotek, *Credietverband* dan sekarang Hak Tanggungan.

5. Jaminan Dengan Menguasai Bendanya dan Tanpa Menguasai Bendanya

Menurut Yindi, Jaminan dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri. Kedua, jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB, sertifikat deposito dan bukti kepemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa *personal guarantee* dan *corporate guarantee*. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti kepemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugatan oleh pemilik jaminan yang sah.²⁵

2.2.3 Objek Jaminan

Barang Agunan Dalam prakteknya barang yang dapat dijadikan agunan/jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:²⁶

1. Jaminan dengan barang-barang seperti:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan
 - c. Kendaraan bermotor
 - d. Mesin-mesin/peralatan
 - e. Barang dagangan
 - f. Tanaman/kebun/sawah
 - g. Dan barang-barang berharga lainnya.
2. Jaminan surat berharga seperti:

²⁵ Yindi Yindi, "Akses Para Pedagang dalam Permodalan ke Bank Syariah" (2022).

²⁶ Offset Sunaryo, "Hukum Lembaga Pembiayaan," *Jakarta: Sinar Grafika Tan Kamelo* (2004).

- a. Sertifikat saham
 - b. Sertifikat obligasi
 - c. Sertifikat tanah
 - d. Sertifikat deposito
 - e. Promes
 - f. Wesel
 - g. Dan surat berharga lainnya.
3. Jaminan orang atas perusahaan

Jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya.

1. Jaminan asuransi

Bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.2.5 Persyaratan Pemberian Jasa Penjaminan

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit Pemberian jasa Penjaminan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:

1. Penjaminan langsung:
 - a. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan;
 - b. terdapat permohonan Penjaminan dari calon Terjamin kepada Penjamin;

- c. terdapat surat penegasan permintaan Penjaminan dari calon Penerima Jaminan kepada Penjamin;
- d. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Penjamin;
- e. terdapat persetujuan prinsip Penjaminan;
- f. telah dilakukan pembayaran IJP kepada Penjamin; dan
- g. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan

2. Penjaminan tidak langsung:

- a. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan;
- b. terdapat permohonan Penjaminan dari calon Terjamin melalui Penerima Jaminan;
- c. terdapat perjanjian kerja sama atau persetujuan prinsip Penjaminan
- d. telah dilakukan pembayaran IJP kepada Penjamin; dan
- e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan

Pasal 35 ayat (1) Untuk Penjaminan langsung, persetujuan prinsip Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 5 sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan alamat Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
2. Jumlah nilai Penjaminan;
3. Persyaratan pemberian jasa Penjaminan, antara lain:
 - a. hak dan kewajiban Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
 - b. jumlah, jangka waktu, dan Klaim Penjaminan;
 - c. tata cara pengajuan dan perhitungan jumlah Klaim Penjaminan; dan

- d. tanggal kadaluwarsa persetujuan prinsip Penjaminan

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (*wanbeeher* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk). Menurut Subekti, apabila yang berhutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Alpa atau lalai atau ingkar janji. Wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.²⁷

Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan kesalahannya dan si debitur telah di tegur. Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karena; Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).²⁸

²⁷ Eka Nur Safitri, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah (Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²⁸ Fadila Syahfira dan Alim Murtani, “Analisis Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Pembiayaan KPR Syariah Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya,” *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal* 2, no. 1 (2024): 230–241.

Yahya Harahap, mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.²⁹ Sebagaimana tertulis dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 Nomor 70HK/Sip/1972: “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli.”

2.3.2 Faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi atau pelanggaran kontrak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi:³⁰

1. **Ketidakkampuan Finansial:** Salah satu pihak mungkin mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban kontrak.
2. **Perubahan Kondisi Ekonomi:** Fluktuasi ekonomi atau perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban kontrak.
3. **Force Majeure:** Kejadian-kejadian di luar kendali pihak yang bersangkutan, seperti bencana alam, perang, atau perubahan hukum, dapat menjadi dasar untuk membebaskan pihak dari kewajiban kontrak.

²⁹ Niru Anita Sinaga dan Nurlaly Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian,” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).

³⁰ Handri Raharjo, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*. Hlm 76

4. Ketidakpastian Hukum: Perubahan regulasi atau hukum dapat menyebabkan suatu kontrak tidak dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan saat kontrak dibuat.
5. Ketidaksesuaian Kinerja: Salah satu pihak mungkin tidak memenuhi standar kinerja atau spesifikasi yang disepakati dalam kontrak.
6. Ketidaksetujuan atau Perselisihan antara Pihak-pihak: Ketidaksepakatan atau perselisihan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dapat menghambat pelaksanaan kontrak.
7. Perubahan Keadaan Pribadi atau Bisnis: Perubahan dalam situasi personal atau bisnis salah satu pihak, seperti perubahan kepemilikan, struktur perusahaan, atau manajemen, dapat berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak.
8. Ketidaksesuaian Harapan atau Tujuan: Jika harapan atau tujuan awal pihak-pihak tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi wanprestasi.
9. Ketidakmampuan Memenuhi Waktu: Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban waktu atau batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak.
10. Ketidaksesuaian Hukum atau Etika: Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau etika dapat menyebabkan kontrak dianggap batal.
11. Penundaan Pembayaran: Penundaan pembayaran dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Dalam konteks bisnis dan utang piutang, kasus

wanprestasi sering terjadi dan salah satu pihak mengalami kerugian karena kelalaian pihak yang lain. Contohnya adalah penundaan pembayaran utang. Jika penundaan pembayaran terjadi dan melewati tenggat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi

2.3.3 Akibat Terjadinya Wanprestasi

Terdapat empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:³¹

1. Perikatan tetap ada, Kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 Perdata).
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor, Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdata

³¹ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Yuridis* 15, no. 17 (2012): 135–140.

2.4 Tinjauan Umum Tentang PT. PNM Dana Meekar

BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. BUMN hadir sebagai manifestasi keberadaan sebuah negara untuk menopang sistem perekonomian yang tidak selamanya berpihak pada masyarakat luas (Tambunan, 2014). Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, BUMN terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan (Persero) dan Badan Usaha Umum (Perum). PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank BUMN di Indonesia ialah PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yang didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal inisekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan

martabat yang lebih baik bagi bangsa. Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaan. Sejak 2009, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan BUMN yang sahamnya 100% milik Pemerintah. PT. Permodalan Nasional Madani (PT PNM) mengemban tugas untuk memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi dasar. Sehingga PT. PNM memiliki pendekatan pembiayaan yang berbeda dengan perbankan. PT. PNM sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu PNM ULaMM dan PNM Mekaar. PT. PNM ULaMM fokus dengan peminjaman modal usaha dengan skala besar dengan persyaratan menggunakan agunan atau jaminan.

PT PNM Mekaar yang berfokus pada pembiayaan modal usaha perempuan pra sejahtera tanpa agunan atau jaminan. Pada Salah satu bentuk PT PNM, yaitu PNM Mekaar merupakan memiliki program kerja yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membimbing masyarakat untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Program tersebut diberikan kepada semua kalangan masyarakat. Mekaar merupakan singkatan dari Membina Ekonomi Keluarga sejahtera merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra sejahtera selaku Usaha Super Mikro, melalui :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;

3. Pembiasaan budaya menabung;
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Layanan Mekaar difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro, dengan kondisi keluarga memiliki Tingkat Pendapatan per kapita maks US\$ 1,9 perhari atau Rp. 800.000 perbulan, dengan memenuhi syarat kondisi rumah (Cashpor Indeks). Pembiayaan Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses Persiapan Pembiayaan (PP) dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

Visi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha Super Mikro berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Tata Kelola Perusahaan yang baik. Sedangkan Misi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah:

1. Menjalankan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis Super Mikro
2. Membantu pelaku Super Mikro untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan Super Mikro kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kreativitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sector Super Mikro.

4. Meningkatkan pembiayaan/kredit produktif kepada pengusaha Super Mikro khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sector UMKM, untuk mendukung penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengembangkan produk pembiayaan kepada pelaku usaha Super Mikro khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan melalui fasilitas pembiayaan/kredit dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh pelaku Usaha Super Mikro, sebagai pembiayaan yang sudah dijalankan PNM selama ini.

Pada dasarnya, nasabah PNM Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, PNM menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Manfaat yang disalurkan oleh PNM melalui layanan PNM Mekaar, meliputi:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan;
2. Pembiayaan modal tanpa agunan;
3. Penanaman budaya menabung; dan

4. Kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Kriteria Nasabah PNM Mekaar

Berikut kriteria yang wajib dipenuhi nasabah PNM Mekaar:

1. Layanan PNM Mekaar diperuntukan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro
2. Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM);
3. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah;
4. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua;
5. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.³²

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.³³

3.2 Lokasi Penelitian

Ada pun lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Rokan IV Koto. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti telah melakukan observasi dan mengetahui secara spesifik dari objek analisis, sehingga peneliti sendiri akan

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Kencana, 2020).

³³ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020).

melakukan wawancara dengan responden. Kemudian lokasi penelitian ini relevan dengan judul penelitian sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain.³⁴ Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.³⁵ Ada pun populasi dari penelitian ini yaitu sebanyak tujuh subjek.

3.3.2 Sampel

Menurut Arikunto jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi diambil akan dijadikan sampel. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili populasi.³⁶ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Menurut Muhaimin, teknik ini diterapkan jika jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, oleh karena itu peneliti dapat menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Penunjukkan ini harus disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

³⁵ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Rineka Cipta, 2010).

³⁶ Ibid. Hlm. 17

karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.³⁷

Ada pun sampel dari penelitian ini yaitu sebanyak 2 (dua) responden, yaitu landing PNM Dana Mekaar Kecamatan Rokan IV Koto dan Nasabah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari sumber yang relevan. Pengumpulan data merupakan langkah kritis dalam proses penelitian atau analisis. Ada pun jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu.³⁸

1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.

Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.

Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum." Hlm. 45

³⁸ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2016). Hlm. 31

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat *recorder*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.³⁹

Dalam wawancara diperlukan kuisisioner sebagai pedoman wawancara. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan Skripsi yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyusun data guna mendapatkan informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang

³⁹ Samsu, *Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development*, Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA), 2017.

telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.⁴⁰

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris meliputi beberapa tahapan, yaitu:⁴¹

1. Pengumpulan data: Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan penelitian dan harus memenuhi kriteria keabsahan, keandalan, dan kevalidan. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan kajian kepustakaan
2. Pengolahan data: Data yang telah dikumpulkan harus diolah agar dapat dijadikan informasi yang berguna. Pengolahan data meliputi penyusunan data, pengkodean data, dan pengujian validitas data
3. Analisis data: Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Analisis isi: Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis data yang berupa teks, seperti dokumen, wawancara, dan transkrip. Analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema tertentu dalam data

⁴⁰ Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, "Metodologi Riset Hukum," *Lakeisha, Klaten* (2020).

⁴¹ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–113.

- b. Analisis Yuridis: Analisis yuridis dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Analisis yuridis bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
- c. Analisis *grounded theory*: Teknik analisis *grounded theory* digunakan untuk menganalisis data yang berupa wawancara. Analisis *grounded theory* bertujuan untuk mengembangkan teori baru dari data yang diperoleh.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu deskriptif-kualitatif yaitu analisis deskriptif memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.⁴²

⁴² Efendi, Ibrahim, dan Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Hlm 50